



**BUPATI GRESIK**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 69 TAHUN 2008**

**TENTANG**  
**STANDAR ISI MUATAN LOKAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik perlu menetapkan standar isi muatan lokal satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standart Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standart Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR ISI MUATAN LOKAL.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik;
2. Dinas Pendidikan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
3. Kantor Departemen Agama adalah Instansi Pemerintah yang mengurus bidang agama dan pendidikan agama di kabupaten Gresik ;
4. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Departemen Agama dan Masyarakat;
5. Penyelenggara satuan pendidikan Lembaga/organisasi yang bertanggung jawab dalam seluruh aktifitas penyelenggaraan satuan pendidikan;
6. Pimpinan Satuan Pendidikan adalah Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang disertai tugas dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar pada satuan pendidikan;
7. Pendidik adalah Guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada satuan pendidikan;
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi yang membantu kelancaran seluruh proses pembelajaran pada satuan pendidikan;
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
11. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan;

12. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
13. Muatan Lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain/atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri dan merupakan mata pelajaran wajib yang tercantum dalam struktur kurikulum;
14. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan;
15. Standar Isi Muatan Lokal untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi Muatan Lokal mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
16. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan / atau semester. Standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional;
17. Kompetensi Dasar adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi;
18. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan / atau kelompok mata pelajaran / tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok / pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar;
19. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana pembelajaran yang meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar dan sumber belajar ;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah untuk selanjutnya disingkat APBS adalah rencana keuangan sekolah yang disusun dan ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Sekolah, Tenaga Kependidikan dan Komite Sekolah berdasarkan peraturan daerah tentang APBS.

## **BAB II**

### **FUNGSI DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi Standar Isi Muatan Lokal yang berlaku di Kabupaten Gresik;
- (2) Fungsi Standar Isi Muatan Lokal adalah terpenuhinya materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;

#### Pasal 3

Standar isi muatan lokal bertujuan untuk :

- a. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
- b. Meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan lingkungan alam daerah;
- c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian daerah;
- d. Meningkatkan penguasaan bahasa asing;
- e. Meningkatkan kemampuan wirausaha dan entertainment.

## **BAB III**

### **LINGKUP MUATAN LOKAL**

#### Pasal 4

Lingkup isi muatan lokal meliputi materi berupa:

- Budi pekerti;
- Sejarah daerah;
- Bahasa daerah;
- Bahasa asing (arab, inggris, mandarin, dll);
- Pendidikan lingkungan hidup;
- Kesenian daerah;
- Adat–istiadat;
- Keterampilan dan kerajinan daerah;
- Pengetahuan berbagai ciri khas lingkungan alam, serta;
- Hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

#### Pasal 5

- (1) Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah termasuk keunggulan daerah;
- (2) Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah;
- (3) Setiap satuan pendidikan dalam satu tahun pelajaran dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.

### **BAB IV**

#### **PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN MUATAN LOKAL**

#### Pasal 6

Pola pengembangan mata pelajaran muatan lokal oleh satuan pendidikan dan komite sekolah dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah;
- b. Mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal;
- c. Menentukan fungsi dan komposisi muatan lokal;
- d. Menentukan mata pelajaran muatan lokal;
- e. Mengembangkan standar kompetensi dasar serta silabus dengan mengacu pada standar isi yang ditetapkan oleh BSNP.

#### Pasal 7

- (1) Pengembangan silabus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e secara umum mencakup:
  - a. mengidentifikasi Materi pembelajaran;
  - b. mengembangkan kegiatan pembelajaran;
  - c. Mengembangkan indikator;
  - d. Mengembangkan penilaian;
  - e. Pengalokasian waktu dan;
  - f. Menentukan sumber belajar.
- (2) Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) paling sedikit memuat :
  - a. Standar kompetensi dan kompetensi dasar;

- b. Tujuan pembelajaran;
- c. Indikator;
- d. Materi ajar / pembelajaran;
- e. Kegiatan pembelajaran dan;
- f. Metode dan sumber belajar.

Pasal 8

Muatan lokal ditetapkan oleh Kepala sekolah dan Komite Sekolah setelah mendapat persetujuan Dewan pendidik sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal

**BUPATI GRESIK**

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM.**